



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN SIDANG

Nomor 146/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Setiawan alias Wawan;
- II. Muhammad Rifai alias Fai;

### Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H. .... Hakim;  
Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. .... Panitera Pengganti;  
AIPTU Irawanto .... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan ParaTerdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I. Nama lengkap : Setiawan alias Wawan;  
Tempat lahir : Dolok Masihul;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap / Mocok-mocok;
- II. Nama lengkap : Muhammad Rifai alias Fai;  
Tempat lahir : Dolok Masihul;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap / Mocok-mocok;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 146/Pid.C/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/45/III/Res.1.8/2023 tanggal 06 Maret 2023;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit;
- c. Keterangan saksi-saksi Rudi Hartono dan Junaidi dengan keterangan Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar seberat  $\pm$  10 (sepuluh) kilogram yang diduga keras dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di TPH yang berada di Areal tanaman kelapa sawit Blok 101 Divisi 3 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHP;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 146/Pid.C/2023/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Muhammad Rifai alias Fai;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 146/Pid.C/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Setiawan alias Wawan** dan Terdakwa II **Muhammad Rifai alias Fai** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Para Terpidana terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama **5 (lima) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dihadiri Irawanto, sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Medan – Tebing Tinggi  
Km. 56, Desa Liberia, Teluk Mengkudu,  
Kabupaten Sedang Bedagai Sumatera  
Utara – 20997

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 146/Pid.C/2023/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Setiawan alias Wawan;  
Tempat lahir : Dolok Masihul;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap / Mocok-mocok;

II. Nama lengkap : Muhammad Rifai alias Fai;  
Tempat lahir : Dolok Masihul;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap / Mocok-Mocok;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 146/Pid.C/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Setiawan alias Wawan** dan Terdakwa II **Muhammad Rifai alias Fai** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Para Terpidana terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama **5 (lima) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dihadiri Irawanto, sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.**

**Ekho Pratama, S.H.**